



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana
dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SEPTIADI FERIANTO als PENGKI Bin SUGARWO SUGONDO;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/10 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kurinci Gg. I / 07 RT.005 RW.008 Kel. Bendan kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa SEPTIADI FERIANTO als PENGKI Bin SUGARWO SUGONDO

ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019; sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Nafidzul Haq, S.H., Anstina Yuliantie, S.H. dan Ani Kurniasih, S.H. pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bsntusn Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor Cabang Jl. HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan Kota Pekalongan berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pkl tertanggal 10 Juni 2019;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 3 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pkl tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa SEPTIADI FERianto alias PENGKI bin SUGARWO SUGONDO bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR dan "Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPTIADI FERianto alias PENGKI bin SUGARWO SUGONDO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu seberat 0,01552 gram dalam pipet terbungkus plastik (sisa Lab)
 - 1 (satu) paket ganja kering seberat 0,67367 gram terbungkus kertas dalam plastik klip (sisa Lab)
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap
 - 2 (dua) set plastik klip
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh : Ani Kurniasih, SH., Anstina Yuliantie, SH., dan M. Nafidzul Haq, SH., yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU
PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SEPTIADI FERIANTO alias PENGKI bin SUGARWO SUGONDO dan HIMAWAN SWASONO bin SUHONO JOKO SUSENO (disidangkan dalam berkas tersendiri) pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada waktu sekitar itu setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Perumahan Gama Permai Jalan Jayabaya Nomor 20 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa SEPTIADI FERIANTO alias PENGKI mendapat telpon dari temannya yang bernama TAGOR dengan maksud agar terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram selanjutnya terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada HIMAWAN SWASONO selanjutnya HIMAWAN SWASONO menghubungi seseorang yang bernama GRANDONG untuk mendapatkan sabu tersebut dan setelah TAGOR mentransfer uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka 1 (satu) paket sabu dikirim melalui jatuh alamat di sebuah gang depan Universitas Pekalongan kemudian HIMAWAN SWASONO mengambil paket sabu tersebut untuk diserahkan kepada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa mengirimkan sabu tersebut kepada TAGOR melalui jatuh alamat namun sebelum mengirimkan kepada TAGOR, terdakwa dan HIMAWAN SWASONO mengambil sebagian sabu tersebut kemudian disimpan di bawah taplak meja bagian dapur rumah.

Selang beberapa waktu kemudian terdakwa SEPTIADI FERIANTO alias PENGKI dan HIMAWAN SWASONO berhasil ditangkap beserta barang bukti 1 (satu) paket sabu seberat 0,01552 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1148/NNF/2019 tanggal 16 Mei 2019, Pemeriksa : 1. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang: dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-2446/2019/NNF berupa plastik bekas dan BB-2447/2019/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang dan sabu tersebut bukan untuk pengobatan ataupun untuk tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SEPTIADI FERIANTO alias PENGKI bin SUGARWO SUGONDO dan HIMAWAN SWASONO bin SUHONO JOKO SUSENO pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada waktu sekitar itu setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Perumahan Gama Permai Jalan Jayabaya Nomor 20 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa mendapatkan sabu dari GRANDONG untuk diserahkan kepada TAGOR namun terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut dan selanjutnya terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama saksi HIMAWAN SWASONO dengan cara dihisap dengan menggunakan alat berupa bong secara bergantian.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine tertanggal 2 Mei 2019 yang memeriksa AGUS MUNIF, AMK yang diperiksa terdakwa SEPTIADI FERIANTO alias PENGKI bin SUGARWO SUGONDO diperoleh hasil : Positif mengkonsumsi Narkotika jenis Methaphethamine (sabu), Positif mengkonsumsi Narkotika jenis Aphethamine (sabu) dan Positif mengkonsumsi Narkotika jenis BZD (obat penenang).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa SEPTIADI FERIANTO alias PENGKI bin SUGARWO SUGONDO pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 WIB atau

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu sekitar itu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Perumahan Gama Permai Jalan Jayabaya Nomor 20 Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa SEPTIADI FERianto alias PENGKI mendapatkan 1 (satu) paket ganja dari seseorang yang bernama GOFUR selanjutnya terdakwa menuju ke rumah HIMAWAN SWASONO lalu menyimpan 1 (satu) paket ganja tersebut di bagian dapur rumah dan sewaktu terdakwa ditangkap karena kepemilikan sabu kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja seberat 0, 67367 gram yang terbungkus kertas dalam plastik klip milik terdakwa yang disimpan di bagian dapur rumah .

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1489/NNF/2018 tanggal 7 Agustus 2018, Pemeriksa : 1. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, 2. IBNU SUTARTO, ST, 3. EKO FERY PRASETYO, S.Si, Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang : dr. NURSAMRAN SUBANDI, M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-2597/2019/NNF berupa daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan ganja tersebut bukan untuk pengobatan ataupun untuk tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. HERI SURANTO bin SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan saksi Himawan Swasono Bin Suhono Joko Suseno (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di Perum gama permai, Jl. Jaya Baya III No. 20, Kelurahan Tirto, Kec.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa narkotika jenis sabu dan ganja kering;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Yoyok Kiswanto, S.H. bin Rusdi Saleh atas informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di tempat tersebut akan terjadi transaksi narkotika, sehingga dilakukan penyelidikan dan pengawasan/ pemantauan di lokasi tersebut;
 - Bahwa pada pukul 20.00 WIB di saat pengawasan/pemantauan tersebut, Terdakwa yang sedang berada di pinggiran sungai diamankan dan dilakukan pemeriksaan karena terlihat mencurigakan;
 - Bahwa Saksi kemudian meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan rumah temannya sebagaimana keterangan yang telah dijelaskannya kepada Saksi bahwa Terdakwa bersama temannya sedang akan melakukan transaksi jual-beli obat-obatan terlarang dengan seseorang;
 - Bahwa berdasarkan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan sisa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan dibawah taplak meja di ruang dapur dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan di atas meja ruang dapur, 1 (satu) buah bong (alat hisap) di dalam kulkas dan 1 (satu) buah timbangan digital merk harnic yang disimpan di dalam keranjang pakaian, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Strawberry dan khusus Terdakwa kedapatan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan di dapur rumah Saksi Himawan Swasono Bin Suhono Joko Suseno (Terdakwa dalam berkas terpisah) tanpa diketahui oleh Saksi Himawan Swasono Bin Suhono Joko Suseno (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa keduanya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dokter ;
 - Bahwa Saksi Himawan Swasono Bin Suhono Joko Suseno (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang bernama Grandong (masih DPO) seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan metode pembayaran secara transfer melalui Bank BCA dan penyerahan barang tersebut dengan di jatuhkan di sebuah alamat di gang depan Universitas Pekalongan (dibawah tiang listrik terbungkus plastik warna biru);
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan daun ganja kering adalah dengan cara membeli dari Gofur seharga Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sekitar 2 minggu sebelum terjadi penangkapan tersebut setelah 1 (satu) jam pemesanan pada nomor 085786967947, akan tetapi uang belum diserahkan kepada Gofur;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan paket ganja tersebut adalah di depan SMPN 8 Kota Pekalongan, tepatnya dibawah tiang listrik berupa bungkus plastik hitam ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan paket ganja tersebut di rumahnya untuk persediaan sendiri sedangkan 1 (satu) paket ganja terbungkus plastik klip dibawanya ke rumah Saksi Himawan Swasono Bin Suhono Joko Suseno (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, 28 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa pada hari Minggu, 28 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menggunakan paket ganja tersebut diatas dan sisanya disimpan di dapur rumah Saksi Himawan Swasono Bin Suhono Joko Suseno (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan akan digunakan/dikonsumsi di kemudian hari;
 - Bahwa kemudian keduanya dan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Pekalongan guna proses lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan tanggapan.

2. YOYOK KISWANTO, S.H. bin RUSDI SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menangkap 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan Saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di Perum Gama Permai, Jl. Jaya Baya III No. 20, Kelurahan Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa narkoba jenis sabu dan ganja kering;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut Bersama dengan saksi Heri Suranto bin Sutrisno atas informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di tempat tersebut akan terjadi transaksi narkoba, sehingga dilakukan penyelidikan dan pengawasan/ pemantauan di lokasi tersebut;
- Bahwa pada pukul 20.00 WIB di saat pengawasan/pemantauan tersebut, Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan karena terlihat mencurigakan;
- Bahwa Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan rumah temannya sebagaimana keterangan yang telah dijelaskannya kepada Saksi bahwa terdakwa bersama temannya sedang akan melakukan transaksi jual-beli obat-obatan terlarang dengan seseorang;
- Bahwa berdasarkan pengeledahan di rumah saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut ditemukan sisa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan dibawah taplak meja di ruang dapur dan 1 (satu) buah pipet

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disimpan di atas meja ruang dapur, 1 (satu) buah bong (alat hisap) di dalam kulkas dan 1 (satu) buah timbangan digital merk harnic yang disimpan di dalam keranjang pakaian, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Strawberry dan khusus Terdakwa kedatangan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang disimpan di dapur rumah saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno (Terdakwa dalam berkas terpisah) tanpa diketahui oleh Saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa keduanya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dokter;
 - Bahwa saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapatkan sabu tersebut adalah dengan cara membeli dari seorang bernama Grandong (masih DPO) seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan metode pembayaran secara transfer melalui Bank BCA dan penyerahan barang tersebut dengan diatuhkan di sebuah alamat di gang depan Universitas Pekalongan (dibawah tiang listrik terbungkus plastik warna biru);
 - Bahwa cara Terdakwa mendapatkan daun ganja kering adalah dengan cara membeli dari Gofur seharga Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sekitar 2 minggu sebelum terjadi penangkapan tersebut setelah 1 (satu) jam pemesanan pada nomor 085786967947, akan tetapi uang belum diserahkan kepada Gofur;
 - Bahwa pengambilan paket ganja tersebut adalah di depan SMPN 8 Kota Pekalongan, tepatnya dibawah tiang listrik berupa bungkus plastik hitam;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan paket ganja tersebut di rumahnya untuk persediaan sendiri sedangkan 1 (satu) paket ganja terbungkus plastik klip dibawanya ke rumah saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, 28 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB;
 - Bahwa pada hari Minggu, 28 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menggunakan paket ganja tersebut diatas dan sisanya disimpan di dapur rumah saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan akan digunakan/dikonsumsi di kemudian hari;
 - Bahwa kemudian keduanya dan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Pekalongan guna proses lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan tanggapan.

3. HIMAWAN SWASONO Bin SUHONO JOKO SUSENO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap bersama Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di Perum gama permai, Jl. Jaya Baya III No. 20, Kelurahan Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa narkoba jenis sabu dan ganja kering;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh sabu tersebut karena pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Yugo Priyono als. Tagor yang beralamat di Kelurahan Pasari sari, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan melalui handphone bernomor 081548533845 ke nomor Terdakwa 085641179058 untuk memesan paket sabu setengah gram;
- Bahwa nomor handphone yang digunakan oleh Saksi untuk berkomunikasi masalah transaksi ini adalah 082314102435;
- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mencari pesan tersebut dan akhirnya Saksi memesan kepada Grandong (masih DPO) dengan pembayaran uang melalui transfer Bank BCA sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil paket sabu tersebut di gang depan Universitas Pekalongan (dibawah tiang listrik terbungkus plastik warna biru), sedangkan Terdakwa menunggu di rumah;
- Bahwa Saksi kemudian mengambil sedikit sabu tersebut, selanjutnya dibungkus kembali untuk dikirimkan kepada pemesan dengan cara diletakkan di pinggir sungai dekat rumah Saksi, kemudian Terdakwa mengirimkan alamat yang dimaksud kepada pemesan;
- Bahwa Saksi kemudian menggunakan sabu yang diambil tadi Bersama dengan Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa Tagor menghubungi Terdakwa kembali untuk memesan lagi $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan bertemu secara langsung dengan kesepakatan tempat pertemuan di pinggir sungai yang tadi telah digunakan sebagai alamat peletakan sabu;
- Bahwa Terdakwa akhirnya diamankan oleh petugas dan diminta untuk menunjukkan rumah Saksi;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan di rumah Saksi tersebut ditemukan sisa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan dibawah taplak meja di ruang dapur dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan di atas meja ruang dapur, 1 (satu) buah bong (alat hisap) di dalam kulkas dan 1 (satu) buah timbangan digital merk harnic yang disimpan di dalam keranjang pakaian, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Strawberry dan khusus Terdakwa kedapatan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering terbungkus kertas dalam plastik klip yang disimpan di dapur rumah Saksi tanpa diketahui oleh Saksi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan berupa 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah bong (alat hisap) serta 1 (satu) buah timbangan digital merk harnic adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi telah memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2000, namun sudah lama berhenti, kemudian sekitar 2 (dua) bulan terakhir Saksi mulai memakai narkoba jenis sabu dan 1 bulan memakai 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan teman Terdakwa yang telah memesan sabu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 tapi hanya kenal nama saja dan baru bertemu langsung sekitar 4 (empat) bulan sebelum penangkapan, dengan Grandong Saksi kenal sejak tahun 2013 dan Saksi baru 1 (satu) kali membeli sabu dari Grandong;
 - Bahwa Saksi terakhir kali memakai narkoba jenis sabu adalah hari Rabu, 1 Mei 2019 pukul 21.30 WIB di rumah terdakwa Bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memakai sabu dengan menggunakan bong yang Saksi sendiri dari botol diisi air mineral tidak penuh, tutupnya dilubangi 2 (dua) dimana yang 1 (satu) untuk sedotan dan yang 1 (satu) untuk sedotan pipet. Kemudian pipet kaca diisi sabu lalu dibakar. Setelah meleleh uapnya akan masuk ke botol dan terdakwa hisap secara berulang-ulang sampai habis;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dokter dalam melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa reaksi setelah menggunakan sabu badan terasa fresh;
 - Bahwa Saksi merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa kemudian keduanya dan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Pekalongan guna proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan tanggapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama Saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di Perum gama permai, Jl. Jaya Baya III No. 20, Kelurahan Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa narkoba jenis sabu dan ganja kering;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut karena pada awalnya dihubungi oleh seseorang bernama Yugo Priyono als. Tagor yang beralamat di Kelurahan Pasari sari, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan melalui handphone bernomor 081548533845 ke nomor terdakwa 085641179058 untuk memesan paket sabu setengah gram;

- Bahwa nomor handphone yang digunakan oleh Saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno untuk berkomunikasi masalah transaksi ini adalah 082314102435;
- Bahwa Terdakwa, kemudian meminta kepada Saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno untuk mencarikan pesanan tersebut dan akhirnya Saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno memesan kepada Grandong (masih DPO) dengan pembayaran uang melalui transfer Bank BCA sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno mengambil paket sabu tersebut di di gang depan Universitas Pekalongan (dibawah tiang listrik terbungkus plastik warna biru), sedangkan Terdakwa menunggu di rumah;
- Bahwa Saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno kemudian mengambil sedikit sabu tersebut, selanjutnya dibungkus kembali untuk dikirimkan kepada pemesan dengan cara diletakkan di pinggir sungai dekat rumah Saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno, kemudian Terdakwa mengirimkan alamat yang dimaksud kepada pemesan;
- Bahwa Tagor sudah pernah memesan paket sabu kepada Terdakwa sendiri sudah 3 (tiga) kali yaitu sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana kali ketiga ini melalui perantara Saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno;
- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan sabu yang diambil tadi bersama dengan Saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno di rumah Saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno;
- Bahwa Tagor menghubungi Terdakwa kembali untuk memesan lagi $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan bertemu secara langsung dengan kesepakatan tempat pertemuan di pinggir sungai yang tadi telah digunakan sebagai alamat peletakan sabu;
- Bahwa Terdakwa akhirnya diamankan oleh petugas dan diminta untuk menunjukkan temannya yang akan melakukan transaksi yaitu seseorang yang saat ini menjadi terdakwa dalam berkas terpisah ;
- Bahwa berdasarkan pengeledahan di rumah Saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno tersebut ditemukan sisa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan dibawah taplak meja di ruang dapur dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan di atas meja ruang dapur, 1 (satu) buah bong (alat hisap) di dalam kulkas dan 1 (satu) buah timbangan digital merk harnic yang disimpan di dalam keranjang pakaian, 1 (satu)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah HP warna hitam merk Strawberry dan khusus Terdakwa kedatangan menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering terbungkus kertas dalam plastik klip yang disimpan di dapur rumah Saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno tanpa diketahui oleh Saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno;

- Bahwa peralatan berupa 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah bong (alat hisap) serta 1 (satu) buah timbangan digital merk harnic adalah milik Saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering terbungkus kertas dalam plastik klip tersebut adalah milik Terdakwa dengan cara membeli dari Gofur seharga Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sekitar 2 minggu sebelum terjadi penangkapan tersebut setelah 1 (satu) jam pemesanan pada nomor 085786967947, akan tetapi uang belum diserahkan kepada Gofur;
- Bahwa pengambilan paket ganja tersebut adalah di depan SMPN 8 Kota Pekalongan, tepatnya dibawah tiang listrik berupa bungkus plastik hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan paket ganja tersebut di rumahnya untuk persediaan sendiri sedangkan 1 (satu) paket ganja terbungkus plastik klip dibawanya ke rumah Saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno pada hari Minggu, 28 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu, 28 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menggunakan paket ganja tersebut diatas dan sisanya disimpan di dapur rumah Saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno dengan tujuan akan digunakan/dikonsumsi di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa mengenal Gofur sudah lama dan baru sekali bertemu dan mendapatkan nomor Gofur dari teman Terdakwa yang bernama NARTO dimana Terdakwa tidak tahu alamatnya;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali memesan paket ganja tersebut;
- Bahwa keduanya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dokter dalam melakukan jual beli narkotika jenis sabu dan ganja kering;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabu dan ganja;
- Bahwa reaksi setelah menggunakan ganja yaitu badan terasa lemas sedangkan setelah menggunakan sabu badan terasa fresh;
- Bahwa kemudian keduanya dan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Pekalongan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu seberat 0.01552 gram dalam pipet yang terbungkus plastik, 1 (satu) paket ganja kering seberat 0,67367 gram yang terbungkus kertas dalam plastik klip, 1 (satu) buah bong/ alat hisap, 2 (dua)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Hand Phone merk Strawberry warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam, yang setelah diteliti oleh penyidik ternyata telah disita secara sah dan memang secara langsung ada hubungannya dengan perkara ini sehingga oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Petugas pada hari Rabu, tanggal 1 Mei 2019 sekitar pukul 22.00 WIB di Perumahan Permai, Jl. Jaya Raya III No. 20, Kelurahan Tirto, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa narkoba jenis sabu dan ganja kering ;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan di rumah saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno ditemukan sisa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang disimpan dibawah taplak meja di ruang dapur dan 1 (satu) buah pipet yang disimpan di atas meja ruang dapur, 1 (satu) buah bong (alat hisap) di dalam kulkas dan 1 (satu) buah timbangan digital merk harnic yang disimpan di dalam keranjang pakaian, 1 (satu) buah HP warna hitam merk Strawberry dan Terdakwa kedapatan menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering yang disimpan di dapur rumah saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno tanpa diketahui oleh saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut karena pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama Yugo Priyono als. Tagor untuk memesan paket sabu setengah gram;
- Bahwa terdakwa meminta saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno untuk mencarikan pesanan tersebut dan akhirnya saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno memesan kepada Grandong (masih DPO) dengan pembayaran uang melalui transfer Bank BCA sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno mengambil paket sabu tersebut di gang depan Universitas Pekalongan (dibawah tiang listrik terbungkus plastik warna biru), sedangkan Terdakwa menunggu di rumah;
- Bahwa saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno kemudian mengambil sedikit sabu tersebut, selanjutnya dibungkus kembali untuk dikirimkan kepada pemesan dengan cara diletakkan di pinggir sungai dekat rumah saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengirimkan alamat yang dimaksud kepada pemesan;

- Bahwa terdakwa kemudian menggunakan sabu yang diambil tadi Bersama saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno di rumah saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno;
- Bahwa Tagor menghubungi Terdakwa kembali untuk memesan lagi $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan bertemu secara langsung dengan kesepakatan tempat pertemuan di pinggir sungai yang tadi telah digunakan sebagai alamat peletakan sabu;
- Bahwa Tagor sudah pernah memesan paket sabu kepada Terdakwa sendiri sudah 3 (tiga) kali yaitu sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram, sabu seharga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana kali ketiga ini melalui perantara saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno sejak tahun 2013 tapi hanya kenal nama saja dan baru bertemu langsung sekitar 4 (empat) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Grandong akan tetapi saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno kenal sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno baru 1 (satu) kali membeli sabu dari Grandong;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan daun ganja kering adalah dengan cara membeli dari Sdr. GOFUR seharga Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sekitar 2 minggu sebelum terjadi penangkapan tersebut setelah 1 (satu) jam pemesanan pada nomor 085786967947, akan tetapi uang belum diserahkan kepada Sdr. GOFUR dimana pengambilan paket ganja tersebut adalah di depan SMPN 8 Kota Pekalongan, tepatnya dibawah tiang listrik berupa bungkus plastik hitam;
- Bahwa pada hari Minggu, 28 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menggunakan paket ganja tersebut diatas dan sisanya disimpan di dapur rumah Saksi HIMAWAN SWASONO Bin SUHONO JOKO SUSENO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan akan digunakan/dikonsumsi di kemudian hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan paket ganja tersebut di rumahnya untuk persediaan sendiri sedangkan 1 (satu) paket ganja terbungkus plastik klip dibawahnya ke rumah Saksi HIMAWAN SWASONO Bin SUHONO JOKO SUSENO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, 28 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu, 28 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menggunakan paket ganja tersebut diatas dan sisanya disimpan di dapur rumah Saksi HIMAWAN SWASONO Bin SUHONO JOKO SUSENO

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan akan digunakan/dikonsumsi di kemudian hari;

- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. GOFUR sudah lama dan baru sekali bertemu dan mendapatkan nomor sdr. GOFUR dari teman Terdakwa yang bernama NARTO dimana Terdakwa tidak tahu alamatnya;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali memesan paket ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabu dan ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine tertanggal 2 Mei 2019 yang memeriksa AGUS MUNIF, AMK yang diperiksa terdakwa SEPTIADI FERianto alias PENGKI bin SUGARWO SUGONDO diperoleh hasil : Positif mengkonsumsi Narkotika jenis Methamphetamine (sabu), Positif mengkonsumsi Narkotika jenis Amphetamine (sabu), Positif mengkonsumsi Narkotika jenis BZD (obat penenang);
- Bahwa keduanya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dokter;
- Bahwa kemudian keduanya dan barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Pekalongan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu Ke-Satu Primair melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidair melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana DAN Ke-Dua melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ke-Satu Primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang" ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

3. Unsur “turut serta melakukan” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya, atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah didengar keterangan saksi-saksi dalam berkas perkara, ternyata Terdakwa dengan lugas dan tangkas tidak hanya membenarkan keterangan saksi-saksi itu, tetapi juga membantah keterangan saksi-saksi yang dianggap merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas ditambah dengan adanya fakta lain bahwa umur Terdakwa yang telah mencapai 41 tahun, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi error in persona dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang merupakan unsur/elemen yang bersifat alternatif yang maknanya adalah jika salah satu unsur dari unsur-unsur/elemen-elemen itu telah terbukti maka unsur-unsur/elemen-elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta hukum bahwa pada awalnya/Rabu, 1 Mei 2019 (sore hari) Terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pkl



dihubungi oleh seseorang bernama Yugo Priyono als. Tagor untuk memesan paket sabu setengah gram. Terdakwa kemudian meminta saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencarikan pesanan tersebut dan akhirnya saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno memesan kepada seorang bernama Grandong (masih DPO) dengan pembayaran uang melalui transfer Bank BCA sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno mengambil paket sabu tersebut di gang depan Universitas Pekalongan (dibawah tiang listrik terbungkus plastik warna biru), sedangkan Terdakwa menunggu di rumah saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno. Lalu saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno mengambil sedikit sabu tersebut, selanjutnya sisanya dibungkus kembali untuk dikirimkan kepada pemesan dengan cara diletakkan di pinggir sungai dekat rumah saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno, kemudian Terdakwa mengirimkan alamat yang dimaksud kepada pemesan. Terdakwa kemudian menggunakan sabu yang diambil tadi bersama saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno di rumah saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum ini nyata bahwa sabu pesanan Yugo Priyono alias Tagor tersebut bukanlah milik Terdakwa, yang Terdakwa lakukan adalah perbuatan yang bersifat menyediakan yaitu memesan shabu pesanan Yugo Priyono alias Tagor lewat/kepada saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno dan kemudian memakainya secara bersama-sama dengan saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1148/NNF/2019 tanggal 16 Mei 2019 telah didapatkan hasil pemeriksaan bahwa : BB-2446/2019/NNF dan BB-2447/2019/NNF positif metamfetamin. Oleh karenanya jelas bahwa sabu pesanan Yugo Priyono alias Tagor yang telah diambil oleh saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno adalah benar narkoba sebagaimana termuat dalam Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN PkI



berpendapat bahwa unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Ad.3. Tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan berupa menguasai, menyimpan dan menyediakan narkotika golongan I itu dilakukan Terdakwa dengan secara melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan menurut hukum yang berlaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan : menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman. Dalam UU. No. 35 Tahun 2009 (Pasal 8 ayat 2) telah ditentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I tidak dapat digunakan secara bebas untuk diperjual belikan, termasuk dimiliki, disimpan, dikuasai atau disediakan;

Menimbang, bahwa shabu-shabu memiliki kandungan *Metamfetamin* yang masuk kategori Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Nomor Urut 61 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika untuk alasan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa itu jelas merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bersifat tanpa hak dan melawan hukum, karena secara hukum sama sekali tidak ada hak atau kewenangan



Terdakwa untuk melakukan perbuatan membeli, menguasai dan menyediakannya untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “turut serta melakukan” :

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hubungannya dengan unsur “turut serta melakukan” (medepleger) disyaratkan sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu “orang yang melakukan” (pleger) dan “orang yang turut melakukan” (medepleger) tindak pidana itu. Baik “orang yang melakukan” maupun “orang yang turut melakukan” harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pesanan sabu dari seorang bernama Yugo Priyono alias Tagor, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno, saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno kemudian menghubungi seorang bernama Grandong (DPO). Selanjutnya, saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno mengambil paket sabu tersebut di gang depan Universitas Pekalongan (dibawah tiang listrik terbungkus plastik warna biru), sedangkan Terdakwa menunggu di rumah saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno. Setelah itu saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno mengambil sedikit sabu tersebut, selanjutnya sisanya dibungkus kembali untuk dikirimkan kepada pemesan dengan cara diletakkan di pinggir sungai dekat rumah saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno, kemudian Terdakwa mengirimkan alamat yang dimaksud kepada pemesan. Terdakwa kemudian menggunakan sabu yang diambil tadi bersama saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno di rumah saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno;

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa dan saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno tersebut di atas, nyata bahwa baik Terdakwa maupun saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno sama-sama telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Tidak hanya itu, perbuatan Terdakwa dan saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno telah mencerminkan adanya kerjasama antara keduanya baik secara fisik maupun psikis;



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum yang demikian itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “turut serta melakukan” juga telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan Ke-Satu Primair, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Turut serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum, yaitu Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, yang unsur-unsur sebagai berikut :

- setiap orang,
- tanpa hak atau melawan hukum,
- menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad.1. Tentang unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang” dalam dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum adalah sama arti dan maknanya dengan unsur unsur “setiap orang” dalam dakwaan Ke-Satu Primair Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim itu akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim juga berpendapat bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum ini juga telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Ad.2. Tentang unsur “tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa demikian juga dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga sama arti dan maknanya dengan unsur unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Ke-Satu Primair Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim itu akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim juga berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum ini juga telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Tentang unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” yang juga merupakan unsur/elemen yang bersifat alternatif yang maknanya adalah jika salah satu unsur dari unsur-unsur/elemen-elemen itu telah terbukti maka unsur-unsur/elemen-elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sekira dua minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah memesan daun ganja kering dari seorang bernama Gofur (pemesanan pada nomor 085786967947) seharga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), namun harganya belum diserahkan Terdakwa kepada Gofur. Setelah berkomunikasi dengan Gofur, Terdakwa kemudian mengambil paket ganja tersebut adalah di depan SMPN 8 Kota Pekalongan, tepatnya dibawah tiang listrik berupa bungkus plastik hitam. Selanjutnya, pada hari Minggu, 28 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menggunakan paket ganja tersebut diatas dan sisanya disimpan di dapur rumah Saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno dengan tujuan akan digunakan/dikonsumsi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa fakta lain yang juga didapat Majelis Hakim adalah bahwa Terdakwa juga menyimpan paket ganja tersebut di rumahnya untuk persediaan sendiri dan 1 (satu) paket ganja terbungkus plastik klip dibawanya ke rumah Saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno. Pada hari Minggu, 28 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menggunakan paket ganja tersebut diatas dan sisanya disimpan di dapur rumah Saksi Himawan Swasono bin Suhono Joko Suseno dengan tujuan akan digunakan/dikonsumsi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine tertanggal 2 Mei 2019 telah didapat kesimpulan bahwa Terdakwa : Positif mengkonsumsi Narkotika jenis Methaphethamine (sabu), Positif mengkonsumsi Narkotika jenis Aphethamine (sabu) dan Positif mengkonsumsi Narkotika jenis BZD (obat penenang);

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 1489/NNF/2018

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-2597/2019/NNF berupa daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam surat tuntutan pidananya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karenanya, dengan berpedoman pada Pasal 193 (1) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Ke-Satu Primair DAN dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana/hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHAP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu seberat 0.01552 gram dalam pipet yang terbungkus plastik, 1 (satu) paket ganja kering seberat 0,67367 gram yang terbungkus kertas dalam plastik klip, 1 (satu) buah bong/ alat hisap, 2 (dua) set plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Hand Phone merk Strawberry warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam oleh karena oleh telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana (instrumenta delicti) dan juga merupakan hasil dari tindak pidana (corpora delicti) yang menurut ketentuan undang-undang harus dirampas untuk dimusnahkan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka sesuai pasal 197 (1) KUHAP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SEPTIADI FERianto alias PENGKI bin SUGARWO SUGONDO bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR dan "Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SEPTIADI FERianto alias PENGKI bin SUGARWO SUGONDO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sabu seberat 0.01552 gram dalam pipet yang terbungkus plastik, 1 (satu) paket ganja kering seberat 0,67367 gram yang terbungkus kertas dalam plastic klip, 1 (satu) buah bong/ alat hisap, 2 (dua) set plstik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Hand Phone merk Strawberry warna hitam, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, oleh kami, H. SUTAJI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DANANG UTARYO, S.H., M.H., RUDY SETYAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIA SORAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh MAZIAH, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANANG UTARYO, S.H.,M.H.

H. SUTAJI, S.H., M.H.

RUDY SETYAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIA SORAYA, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)